



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DI KOTA KOTAMOBAGU

TENTANG

PEMELIHARAAN TRANTIBUM LINMAS

DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Nomor : 021/PEM-KK/KB/XI/2023

Nomor 402/Cab.Dinas/10/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sepuluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023) bertempat di Kota Kotamobagu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SAHAYA S. MOKOGINTA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, berkedudukan di Kotamobagu, Jalan Paloko Kinalang Nomor 1, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

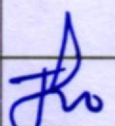
KESATU.

II. HANS HART MOONIK : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Bolaang Mongondow Timur – Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Bolaang Mongondow Timur – Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Kotamobagu.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah jajaran Institusi Pemerintahan Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam perwujudan Sumber Daya Manusia yang berkarakter, beretika dan berintegritas dalam membangun Kota Kotamobagu khususnya dan bangsa Indonesia umumnya;
- c. PARA PIHAK berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama mencarikan solusi terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman dalam prosesi belajar dan mengajar sebagai implikasi kenakalan siswa.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |                                                                                       |
| PIHAK KEDUA  |  |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

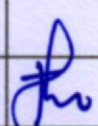
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama perbantuan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Kotamobagu, melalui Nota Kesepakatan dengan menyatakan beberapa hal, sebagai berikut :

- (1) Kerjasama Perbantuan dilaksanakan untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Kotamobagu khususnya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas), selalu menjunjung tinggi dan mentaati hukum serta Hak Azasi Manusia;
- (3) Tindakan yang dilakukan adalah tindakan preventif.

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dilaksanakannya nota kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah untuk mewujudkan sinergitas pembinaan moralitas / prilaku terhadap siswa/i dalam membentuk generasi muda yang yang berkarakter;
- 2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan jajaran institusi Pemerintahan Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam pewujudan Sumber Daya Manusia yang berkarakter, beretika dan berintegritas dalam membangun Kota Kotamobagu khususnya dan bangsa Indonesia secara umum ;
- 3) Dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berupaya

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |                                                                                       |
| PIHAK KEDUA  |  |

meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama mencari solusi terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman dalam prosesi belajar dan mengajar sebagai implikasi kenakalan siswa melalui pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Ketertiban (SIAP-TERTIB).

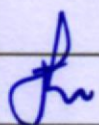
## Pasal 2

### PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan atensi dan asistensi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kesekolah yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragendakan maupun bersifat inspeksi;
- (2) PIHAK KESATU melakukan pengawasan dan pembinaan siswa yang berkeliaran diluar jam belajar mengajar pada Sekolah PIHAK KEDUA dalam batasan kemampuan institusi PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi PIHAK KESATU dalam pelaksanaan tugas pengawasan siswa dan siswi yang berkeliaran di luar jam sekolah, serta melaporkan segala kejadian indikasi tauran antar siswa sesuai dengan kemampuan dan sumber daya PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugas.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia mensosilisasikan Aplikasi SIAP-TERTIB kepada lingkungan sekolah sebagai bentuk pengawasan siswa dan siswi ketika berada di luar jam belajar mengajar terjadi tindakan atau perilaku yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

## Pasal 3

- 1) PIHAK KEDUA sebagai lembaga Pendidikan sesuai dengan visi dan misinya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bersama dengan PIHAK KESATU melakukan

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |                                                                                       |
| PIHAK KEDUA  |  |

- 2) PIHAK KEDUA dapat meminta pembinaan atas perilaku kenakalan yang dilakukan oleh siswa yang sebelumnya telah di upayakan pembinaan awal dengan pengaduan kepada PIHAK KESATU baik melalui media aplikasi email, Aplikasi SIAP-TERTIB, WhatsApp ataupun pengaduan langsung ke Satpol - PP Kota Kotamobagu.
- 3) PIHAK KEDUA juga dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam alternatif yang inovatif untuk menunjang efektifitas operasional PIHAK KESATU.

#### Pasal 4

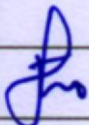
##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (2) Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan perubahan tanpa melalui persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

#### Pasal 5

##### KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- (2) Nota kesepakatan ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada para pihak tapi mempunyai keterikatan moral untuk melaksanakan isi dari kesepakatan.
- (3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU |                                                                                       |
| PIHAK KEDUA  |  |

Pasal 6

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

HANS HART MOONIK



PIHAK KESATU,

SAHAYA S. MOKOGINTA